



**P U T U S A N**

**Nomor 58/Pid.Sus/2019/PN Srp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Nama lengkap	: I Gede Suadnyana Alias Open ;
Tempat lahir	: Besan ;
Umur / tanggal Lahir	: 26 Tahun / 1 Nopember 1992 ;
Jenis kelamin	: Laki-Laki
Kebangsaan/kewarganegaraan	: Indonesia
n	
Alamat	: Dsn. Gelogor, Desa Pikat, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali ;
A g a m a	: Hindu ;
Pekerjaan	: Swasta ;
Pendidikan	: SMA ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2019 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2019;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2019 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2019;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2019 sampai dengan 14 Oktober 2019 ;

Terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 58/Pid.Sus/2019/PN Srp tanggal 17 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/Pid.Sus/2019/PN Srp tanggal 17 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I GEDE SUADNYANA ALS. OPEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Membawa, Menguasai Senjata Tajam" sebagaimana diatur dan diancam



pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12/Drt/1951 jo  
Pasal 64 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I GEDE SUADNYANA ALS. OPEN  
dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi  
selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa  
tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Golok bergagang kayu, berukuran panjang 27 Cm ;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 2 (dua) lembar daun pintu berbahan kayu warna hitam berukuran lebar 45  
Cm, tinggi 185 Cm.

- 1 (satu) batang pecahan kusen pintu angkul-angkul berbahan kayu warna  
hitam berukuran panjang 42 Cm.

- 1 (satu) buah pecahan pintu berukuran Panjang 45 Cm, lebar 21 Cm.

- 1 (satu) buah pecahan pintu berukuran Panjang 45 Cm, lebar 9 Cm.

- 1 (satu) buah pecahan pintu berukuran Panjang 28 Cm, lebar 3 Cm.

**Dikembalikan kepada saksi I KETUT SUARDIANA ALS. MANGKU  
SUDIRA ;**

- 2 (dua) tangkai potongan pelepah kelapa

**Dikembalikan kepada saksi I NENGAH SUPAMILU ARTA;**

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-  
(dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya  
menyatakan tidak ada pembelaan dan mohon kepada Majelis Hakim yang  
mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan  
alasan Terdakwa menyadari dan menyesali kesalahannya serta berjanji tidak akan  
mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa telah pula mendengar tanggapan Penuntut Umum  
terhadap permohonan Terdakwa itu, dimana Penuntut Umum tetap pada  
tuntutannya semula, sedangkan Terdakwa juga tetap pada permohonannya  
semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut  
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

-----Bahwa terdakwa I GEDE SUADNYANA ALS. OPEN pada hari Jumat  
tanggal 12 April 2019 sekira pukul 17.00 Wita tepatnya di rumah saksi I NENGAH  
SUPAMILU ARTA, pada hari Jumat tanggal 12 April 2019 sekira pukul 17.30 Wita



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya dirumah I KETUT SUARDIANA ALS. MANGKU SUDIRA, atau pada waktu lain dalam bulan April 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Dusun Gelogor, Desa Pikat, Kec. Dawan, Kab. Klungkung, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarapura, ***“beberapa perbuatan perhubungan, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, masing-masing perbuatan itu menjadi kejahatan atau pelanggaran, yang tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai, menyimpan suatu senjata penusuk atau senjata tajam berupa 1 (satu) buah golok bergagang kayu berukuran panjang 27 cm (centimeter)”*** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 12 April 2019 sekira pukul 17.00 Wita, saksi NI NYOMAN SUDARMI melihat terdakwa datang kerumahnya mencari saksi I NENGAH SUPAMILU ARTA dengan nada emosional mengucapkan “om swastyastu” dan langsung menemui saksi I NENGAH SUPAMILU ARTA marah-marah sambil nunjuk-nunjuk dan kemudian pergi. Beberapa menit kemudian terdakwa datang lagi dan langsung masuk keruangan tamu dengan menendang pintu, sambil mengacungkan 1 (satu) buah golok bergagang kayu berukuran panjang 27 cm (centimeter) sambil berkata “pesu cai” (keluar kamu), karena saksi I NENGAH SUPAMILU ARTA tidak ada dirumahnya, terdakwa kemudian pergi sambil membabat atau merusak pohon kelapa milik saksi I NENGAH SUPAMILU ARTA yang berada didepan rumah saksi I NENGAH SUPAMILU ARTA dengan cara menggunakan 1 (satu) buah golok bergagang kayu berukuran panjang 27 cm (centimeter) memotong habis pelepah kelapa tanpa seijin dari pihak saksi I NENGAH SUPAMILU ARTA.

- Bahwa kemudian terdakwa mencari saksi I NENGAH SUPAMILU ARTA kerumah saksi I KETUT SUARDIANA ALS. MANGKU SUDIRA, Sekira pukul 17.30 wita saksi I KADEK AGUS SUNIA AMBARA melihat terdakwa tiba dirumah saksi I KETUT SUARDIANA ALS. MANGKU SUDIRA dan tanpa seijin dari pihak saksi I KETUT SUARDIANA ALS. MANGKU SUDIRA langsung mendobrak pintu angkul-angkul berbahan kayu dengan menggunakan kaki kanan hingga terlepas dari kusennya, kemudian menggunakan tangan kanan sambil memegang 1 (satu) buah golok bergagang kayu berukuran panjang 27 cm (centimeter) memukul daun pintu hingga pecah dan terlepas sebagian, selanjutnya terdakwa masuk kehalaman rumah saksi I KETUT SUARDIANA ALS. MANGKU SUDIRA sambil memanggil-manggil nama

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2019/PN Srp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi I NENGAH SUPAMILU ARTA, karena tidak ada jawaban terdakwa keluar dan bertemu dengan saksi I KADEK AGUS SUNIA AMBARA. Kemudian saksi I KADEK AGUS SUNIA AMBARA bertanya kepada terdakwa “mengapa dirusak pintunya?” dijawab oleh terdakwa “jangan ikut-ikutan” sambil mengacungkan tangan kanan yang memegang 1 (satu) buah golok bergagang kayu berukuran panjang 27 cm (centimeter) kearah saksi I KADEK AGUS SUNIA AMBARA. Selanjutnya terdakwa pergi kearah selatan, atas perbuatan terdakwa tersebut saksi I KETUT SUARDIANA ALS. MANGKU SUDIRA melaporkan terdakwa ke Polsek Dawan untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah tau jenis golok tersebut adalah senjata tajam namun terdakwa tetap membawanya selain itu terdakwa membawa 1 (satu) buah golok bergagang kayu berukuran panjang 27 cm (centimeter) tersebut adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah serta tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa.

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12/Drt/1951 jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP ;

**ATAU**

**KEDUA**

-----Bahwa terdakwa I GEDE SUADNYANA ALS. OPEN pada hari Jumat tanggal 12 April 2019 sekira pukul 17.00 Wita tepatnya di rumah saksi I NENGAH SUPAMILU ARTA, pada hari Jumat tanggal 12 April 2019 sekira pukul 17.30 Wita tepatnya di rumah I KETUT SUARDIANA ALS. MANGKU SUDIRA atau pada waktu lain dalam bulan April 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Dusun Gelogor, Desa Pikat, Kec. Dawan, Kab. Klungkung, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarapura, **“beberapa perbuatan perhubungan, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, masing-masing perbuatan itu menjadi kejahatan atau pelanggaran dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain”** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 12 April 2019 sekira pukul 17.00 Wita, saksi NI NYOMAN SUDARMI melihat terdakwa datang kerumahnya mencari saksi I NENGAH SUPAMILU ARTA dengan nada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emosional mengucapkan “om swastyastu” dan langsung menemui saksi I NENGAH SUPAMILU ARTA marah-marrah sambil nunjuk-nunjuk dan kemudian pergi. Beberapa menit kemudian terdakwa datang lagi dan langsung masuk keruangan tamu dengan menendang pintu, sambil mengacungkan 1 (satu) buah golok bergagang kayu berukuran panjang 27 cm (centimeter) sambil berkata “pesu cai” (keluar kamu), karena saksi I NENGAH SUPAMILU ARTA tidak ada dirumahnya, terdakwa kemudian pergi sambil membabat atau merusak pohon kelapa milik saksi I NENGAH SUPAMILU ARTA yang berada didepan rumah saksi I NENGAH SUPAMILU ARTA dengan cara menggunakan 1 (satu) buah golok bergagang kayu berukuran panjang 27 cm (centimeter) memotong habis pelepah kelapa tanpa seijin dari pihak saksi I NENGAH SUPAMILU ARTA.

- Bahwa kemudian terdakwa mencari saksi I NENGAH SUPAMILU ARTA kerumah saksi I KETUT SUARDIANA ALS. MANGKU SUDIRA, Sekira pukul 17.30 wita saksi I KADEK AGUS SUNIA AMBARA melihat terdakwa tiba dirumah saksi I KETUT SUARDIANA ALS. MANGKU SUDIRA dan tanpa seijin dari pihak saksi I KETUT SUARDIANA ALS. MANGKU SUDIRA langsung mendobrak pintu angkul-angkul berbahan kayu dengan menggunakan kaki kanan hingga terlepas dari kusennya, kemudian menggunakan tangan kanan sambil memegang 1 (satu) buah golok bergagang kayu berukuran panjang 27 cm (centimeter) memukul daun pintu hingga pecah dan terlepas sebagian, selanjutnya terdakwa masuk kehalaman rumah saksi I KETUT SUARDIANA ALS. MANGKU SUDIRA sambil memanggil-manggil nama saksi I NENGAH SUPAMILU ARTA, karena tidak ada jawaban terdakwa keluar dan bertemu dengan saksi I KADEK AGUS SUNIA AMBARA. Kemudian saksi I KADEK AGUS SUNIA AMBARA bertanya kepada terdakwa “mengapa dirusak pintunya?” dijawab oleh terdakwa “jangan ikut-ikutan” sambil mengacungkan tangan yang memegang 1 (satu) buah golok bergagang kayu berukuran panjang 27 cm (centimeter) kearah saksi I KADEK AGUS SUNIA AMBARA. Selanjutnya terdakwa pergi kearah selatan, atas perbuatan terdakwa tersebut saksi I KETUT SUARDIANA ALS. MANGKU SUDIRA melaporkan terdakwa ke Polsek Dawan untuk diproses lebih lanjut ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi I KETUT SUARDIANA ALS. MANGKU SUDIRA mengalami kerugian sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan saksi saksi I NENGAH SUPAMILU ARTA mengalami kerugian sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2019/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

**ATAU**

**KETIGA**

-----Bahwa terdakwa **I GEDE SUADNYANA ALS. OPEN** pada hari Jumat tanggal 12 April 2019 sekira pukul 17.00 Wita tepatnya dirumah saksi **I NENGAH SUPAMILU ARTA**, pada hari Jumat tanggal 12 April 2019 sekira pukul 17.30 Wita tepatnya dirumah **I KETUT SUARDIANA ALS. MANGKU SUDIRA**, atau pada waktu lain dalam bulan April 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Dusun Gelogor, Desa Pikat, Kec. Dawan, Kab. Klungkung, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarapura, ***“beberapa perbuatan perhubungan, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, masing-masing perbuatan itu menjadi kejahatan atau pelanggaran, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”*** Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 12 April 2019 sekira pukul 17.00 Wita, saksi **NI NYOMAN SUDARMI** melihat terdakwa datang kerumahnya mencari suaminya yaitu saksi **I NENGAH SUPAMILU ARTA** dengan nada emosional mengucapkan “om swastyastu” dan langsung menemui saksi **I NENGAH SUPAMILU ARTA** marah-marah sambil nunjuk-nunjuk dan kemudian pergi. Beberapa menit kemudian terdakwa datang lagi dan langsung masuk keruangan tamu dengan menendang pintu, sambil mengacungkan 1 (satu) buah golok bergagang kayu berukuran panjang 27 cm (centimeter) sambil berkata “pesu cai” (keluar kamu), sehingga saksi **NI NYOMAN SUDARMI** merasa sangat ketakutan dan terancam. Karena saksi **I NENGAH SUPAMILU ARTA** tidak ada dirumahnya, terdakwa kemudian pergi sambil membabat atau merusak pohon kelapa milik saksi **I NENGAH SUPAMILU ARTA** yang berada didepan rumah saksi **I NENGAH SUPAMILU ARTA** dengan cara menggunakan 1 (satu) buah golok bergagang kayu berukuran panjang 27 cm (centimeter) memotong habis pelepah kelapa tanpa seijin dari pihak saksi **I NENGAH SUPAMILU ARTA** ;
- Bahwa kemudian terdakwa mencari saksi **I NENGAH SUPAMILU ARTA** kerumah saksi **I KETUT SUARDIANA ALS. MANGKU SUDIRA**, Sekira pukul 17.30 wita saksi **I KADEK AGUS SUNIA AMBARA**



melihat terdakwa tiba dirumah saksi I KETUT SUARDIANA ALS. MANGKU SUDIRA dan tanpa seijin dari pihak saksi I KETUT SUARDIANA ALS. MANGKU SUDIRA langsung mendobrak pintu angkul-angkul berbahan kayu dengan menggunakan kaki kanan hingga terlepas dari kusennya, kemudian menggunakan tangan kanan sambil memegang 1 (satu) buah golok bergagang kayu berukuran panjang 27 cm (centimeter) memukul daun pintu hingga pecah dan terlepas sebagian, selanjutnya terdakwa masuk kehalaman rumah saksi I KETUT SUARDIANA ALS. MANGKU SUDIRA sambil memanggil-manggil nama saksi I NENGAH SUPAMILU ARTA, karena tidak ada jawaban terdakwa keluar dan bertemu dengan saksi I KADEK AGUS SUNIA AMBARA. Kemudian saksi I KADEK AGUS SUNIA AMBARA bertanya kepada terdakwa “mengapa dirusak pintunya?” dijawab oleh terdakwa “jangan ikut-ikutan” sambil mengacungkan tangan kanan yang memegang 1 (satu) buah golok bergagang kayu berukuran panjang 27 cm (centimeter) kearah saksi I KADEK AGUS SUNIA AMBARA, sehingga saksi I KADEK AGUS SUNIA AMBARA merasa ketakutan dan terancam. Selanjutnya terdakwa pergi kearah selatan, atas perbuatan terdakwa tersebut saksi I KETUT SUARDIANA ALS. MANGKU SUDIRA melaporkan terdakwa ke Polsek Dawan untuk diproses lebih lanjut ;

- Bahwa karena perlakuan terdakwa tersebut, saksi korban merasa takut, tidak senang dan terancam, sehingga melalui saksi I KETUT SUARDIANA ALS. MANGKU SUDIRA melaporkan kepada pihak Kepolisian Polsek Dawan ;

-----Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I KETUT SUARDANA Als MANGKU SUDIRA**, dibawah sumpah menurut agama Hindu dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan karena terjadinya pengerusakan terhadap pintu angkul-angkul pekarangan rumah milik saksi oleh Terdakwa ;
  - Bahwa kejadian tersbut terjadi pada hari Jumat tanggal 12 April 2019 pukul 06.00 wita dan pukul 17.30 wita bertempat di rumah saksi di Dusun Glogor Desa Pikat Kec. Dawan kab.Klungkung ;



- Bahwa pada saat kejadian tersebut terjadi saksi tidak melihat langsung karena sedang melakukan persembahyangan ke Pura besakih dan baru mengetahui kejadian tersebut sekira pukul 18.30 wita setelah saksi tiba di rumah di rumah saksi diberitahu oleh anak saksi bernama I Kadek Agus Sunia Ambara yang menyampaikan kalau Terdakwa datang ke rumah mencari adik saksi sambil membawa pisau golok tanpa sarung di tangan kanan dan karena tidak ditemukan di rumah Terdakwa menendang pintu rumah sampai daun pintu sebelah kiri terlepas dan sebelah kanan pecah sebagian ;
- Bahwa dari cerita anak saksi Terdakwa merusak pintu depan rumah dengan cara ditendang serta didorong dengan tangan ;
- Bahwa selain melakukan pengrusakan Terdakwa juga melakukan pengancaman kepada anak saksi dengan cara membentak dan mengacungkan golok ke arahnya sambil berkata "jangan ikut campur" karena anak saksi bertanya kenapa pintunya dirusak ;
- Bahwa saksi tidak pernah memiliki masalah dengan Terdakwa ;
- Bahwa daun pintu rumah saksi sudah tidak bisa dipakai lagi ;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp. 10. 000.000,- ( sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak meminta ganti rugi atas kejadian tersebut ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa dan keluarganya datang bersama keluarganya ke rumah minta maaf dan saksi maafkan tetapi proses hukum tetap harus berjalan ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengrusakan kepada saksi baru kali ini saja namun kepada orang lain sudah sering, pada Tahun 2018 Terdakwa melakukan pengrusakan warung milik Bu Suker di Banjar Gelogor dan merusak rombongan bakso milik orang Lombok, tetapi kesemua kasusnya diselesaikan secara kekeluargaan sehingga tidak sampai diproses ;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan berupa : 1 (satu) buah Golok bergagang kayu berukuran panjang 27 cm, 2 (dua) lembar daun pintu berbahan kayu warna hitam berukuran lebar 45 cm tinggi 185 cm, 1 (satu) batang pecahan kusen pintu angkul-angkul berbahan kayu warna hitam berukuran panjang 42 cm, 1 (satu) buah pecahan pintu berukuran Panjang 45 cm, lebar 21 cm, 1 (satu) buah pecahan pintu berukuran Panjang 45 cm lebar 9





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cm, 1 (satu) buah pecahan pintu berukuran Panjang 28 cm lebar 3 cm,  
2 (dua) tangkai potongan pelepah kelapa ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

## 2. **Saksi I KADEK AGUS SUNIA AMBARA**, dibawah sumpah menurut agama

Hindu pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan karena terjadinya pengerusakan terhadap pintu angkul-angkul pekarangan rumah milik orang tua saksi oleh Terdakwa ;
- Bahwa kejadian tersbut terjadi pada hari Jumat tanggal 12 April 2019 pukul 06.00 wita dan pukul 17.30 wita bertempat di rumah saksi di Dusun Glogor Desa Pikat Kec. Dawan kab.Klungkung ;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut terjadi saksi melihat langsung saat Terdakwa datang ke rumah mencari adik orang tua saksi sambil membawa pisau golok tanpa sarung di tangan kanan dan karena tidak ditemukan di rumah Terdakwa dengan kaki kanannya menendang pintu rumah sampai terlepas dari kusennya dan selanjutnya dengan menggunakan tangan kanan memegang golok tanpa sarung memukul daun pintu hingga pecah dan terlepas sebagian, kemudian Terdakwa masuk ke halaman rumah dan memanggil nama Paman saksi bernama I Nengah Supamilu Arta dan karena tidak ada jawaban selanjutnya Terdakwa keluar dan bertemu saksi di depan rumah dan saat saksi bertanya kenapa dirusak pintunya dijawab jangan ikut campur sambil mengacungkan golok kemudian Terdakwa langsung pergi mengendarai motor ;
- Bahwa saat Terdakwa datang Terdakwa sudah membawa golok tanpa sarung disimpan di pinggang dan setelah tiba di rumah saksi Terdakwa mencabut goloknya dari pinggang ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang memiliki golok tersebut ;
- Bahwa setahu saksi keluarga saksi tidak memiliki permasalahan dengan Terdakwa ;
- Bahwa menurut saksi daun pintu rumah saksi sudah tidak bisa digunakan lagi ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut orang tua saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp. 10. 000.000,- ( sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa perasaan saksi saat Terdakwa mengacungkan golok kepada saksi adalah merasa takut dan merasa terancam atas perbuatan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan berupa : 1 (satu) buah Golok bergagang kayu berukuran panjang 27 cm, 2 (dua) lembar daun pintu berbahan kayu warna hitam

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2019/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berukuran lebar 45 cm tinggi 185 cm, 1 (satu) batang pecahan kusen pintu angkul-angkul berbahan kayu warna hitam berukuran panjang 42 cm, 1 (satu) buah pecahan pintu berukuran Panjang 45 cm, lebar 21 cm, 1 (satu) buah pecahan pintu berukuran Panjang 45 cm lebar 9 cm, 1 (satu) buah pecahan pintu berukuran Panjang 28 cm lebar 3 cm, 2 (dua) tangkai potongan pelepah kelapa ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

**3. Saksi I NENGAH SUPAMILU ARTA**, dibawah sumpah menurut agama Hindu pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan karena terjadinya pengerusakan terhadap pintu angkul-angkul pekarangan rumah milik kakak saksi oleh Terdakwa ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena sama-sama tinggal di Banjar Dinas Glogor dan Terdakwa menjadi pegawai kebersihan Desa Pikat ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 12 April 2019 pukul 06.00 wita dan pukul 17.30 wita bertempat di rumah kakak saksi di Dusun Glogor Desa Pikat Kec. Dawan kab.Klungkung ;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut terjadi saksi tidak melihat karena saat itu saksi sudah berada di Polsek karena sebelumnya saksi diberitahu istri bahwa Terdakwa datang ke rumah dengan membawa golok dan karena takut maka saksi melapor ke Polsek Dawan dan setelah melapor saksi kembali ke rumah kakak saksi dan melihat rumah kakak saksi sudah ramai dan saksi melihat angkul-angkul pintu sudah rusak dimana daun pintunya terlepas dan satu daun pintunya terlepas karena pecah ;
- Bahwa menurut cerita Terdakwa melakukan penendangan pintu dengan menggunakan kaki kanan kemudian mendorongnya dengan menggunakan tangan kanan memegang golok ;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke rumah saksi dan saksi mengatakan De tumben datang datang bawa kisar (ayam bekisar) ? kemudian dijawab oo kisar tunggu kamu ya, kemudian pergi dengan muka emosi lalu karena sudah tau bahwa Terdakwa sering membuat keributan saksi kemudian pergi untuk memberitahu teman saksi perihal kejadian tersebut, dan ketika saksi sampai di rumah lalu istri saksi bercerita jika tadi Terdakwa datang mencari saksi ke rumah dengan membawa golok tetapi karena saksi tidak ada ia kemudian pergi sehingga istri saksi menyuruh saksi pergi dan ketika saksi



sampai di rumah kakak saksi ternyata sudah terjadi pengrusakan pintu oleh Terdakwa ;

- Bahwa menurut pemberitahuan istri saksi, Terdakwa sempat mencari saksi dengan membawa golok dan merusak pohon kelapa yang ada di kebun dekat rumah saksi ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa dan keluarganya datang bersama keluarganya ke rumah minta maaf dan saksi maafkan tetapi proses hukum tetap harus berjalan ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengerusakan kepada kakak saksi baru kali ini saja namun kepada orang lain sudah sering, pada Tahun 2018 Terdakwa melakukan pengrusakan warung milik Bu Suker di Banjar Gelogor dan merusak rombongan bakso milik orang Lombok, tetapi kesemua kasusnya diselesaikan secara kekeluargaan sehingga tidak sampai diproses ;
- Bahwa setahu saksi, saksi tidak memiliki permasalahan dengan Terdakwa ;
- Bahwa menurut saksi daun pintu rumah kakak saksi sudah tidak bisa digunakan lagi ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut kakak saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp. 10.000.000,- ( sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah diusir menjadi warga di desa lain sehingga pindah dan tinggal di desa saksi ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

4. **Saksi NI NYOMAN SUDARMINI**, dibawah sumpah menurut agama Hindu pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan karena terjadinya pengerusakan terhadap pintu angkul-angkul pekarangan rumah milik kakak ipar saksi oleh Terdakwa ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena sama-sama tinggal di Banjar Dinas Glogor dan Terdakwa menjadi pegawai kebersihan Desa Pikat ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 12 April 2019 pukul 06.00 wita dan pukul 17.30 wita bertempat di rumah kakak ipar saksi di Dusun Glogor Desa Pikat Kec. Dawan kab.Klungkung ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa datang ke rumah saksi dan suami saksi (saksi I Nengah Supamilu Arta) mengatakan De tumben datang datang bawa kisar (ayam bekisar) ? kemudian dijawab oo kisar tunggu kamu ya, kemudian pergi dengan muka emosi lalu karena sudah tau bahwa Terdakwa sering membuat keributan suami saksi kemudian pergi untuk memberitahu temannya perihal kejadian



tersebut, lalu Terdakwa datang dan bertanya dimana suami saksi dengan wajah penuh emosi dan membawa golok di tangan kanannya yang saksi jawab tidak ada di rumah lalu Terdakwa pergi dan ketika suami saksi sampai di rumah lalu saksi bercerita jika tadi Terdakwa datang mencari suami saksi ke rumah dengan membawa golok tetapi karena suami saksi tidak ada ia kemudian pergi sehingga saksi menyuruh suami saksi pergi dan ketika saksi sampai di rumah kakak saksi ternyata sudah terjadi pengrusakan pintu oleh Terdakwa ;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut terjadi saksi tidak melihat dan melihat rumah kakak ipar saksi sudah ramai dan saksi melihat angkul-angkul pintu sudah rusak dimana daun pintunya terlepas dan satu daun pintunya terlepas karena pecah ;
- Bahwa menurut cerita Terdakwa melakukan penendangan pintu dengan menggunakan kaki kanan kemudian mendorongnya dengan menggunakan tangan kanan memegang golok ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa dan keluarganya datang bersama keluarganya ke rumah kakak ipar saksi minta maaf dan keluarga saksi maafkan tetapi proses hukum tetap harus berjalan ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengerusakan kepada rumah kakak ipar saksi baru kali ini saja namun kepada orang lain sudah sering, pada Tahun 2018 Terdakwa melakukan pengrusakan warung milik Bu Suker di Banjar Gelogor dan merusak rombongan bakso milik orang Lombok, tetapi kesemua kasusnya diselesaikan secara kekeluargaan sehingga tidak sampai diproses ;
- Bahwa setahu saksi, keluarga saksi tidak memiliki permasalahan dengan Terdakwa ;
- Bahwa menurut saksi daun pintu rumah kakak ipar saksi sudah tidak bisa digunakan lagi ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut kakak ipar saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp. 10.000.000,- ( sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah diusir menjadi warga di desa lain sehingga pindah dan tinggal di desa saksi ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 April 2019 sekira pukul 17.00 Wita, bertempat di rumahnya saksi I Nengah Supamilu Arta dan pada pukul 17.30 wita bertempat dirumahnya saksi I Ketut Suardiana Als.Mangu Sudira Dusun Gelogor, Desa Pikat, Kec. Dawan, Kab. Klungkung Terdakwa

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2019/PN Srp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa senjata tajam 1 (satu) buah Golok bergagang kayu, berukuran panjang 27 cm ;

- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke rumah saksi I Nengah Supamilu Arta dan bertemu dengan saksi I Nengah Supamilu Arta, kemudian saksi I Nengah Supamilu Arta mengatakan de mana kisarnya, sehingga Terdakwa menjadi emosi dan mengatakan ya tunggu disini, lalu Terdakwa pulang ke rumahnya dan mengambil golok tanpa sarung lalu kembali ke rumah saksi I Nengah Supamilu Arta dengan membawa golok dan bertemu dengan istri saksi I Nengah Supamilu Arta bernama saksi Ni Nyoman Sudarmini yang mengatakan bahwa saksi I Nengah Supamilu Arta sudah tidak ada di rumah, lalu Terdakwa menebas pelepah pohon kelapa yang ada di depan rumah dan pergi ke rumah saksi Mangku Sudira dan bertemu anak saksi Mangku Sudira yang bernama I Kadek Agus Sunia Ambara yang mengatakan bahwa saksi I Nengah Supamilu Arta tidak ada di rumahnya dan karena emosi Terdakwa menendang pintu depan rumah saksi Mangku Sudira dengan menggunakan lutut kanan lalu mendorong pintu dengan menggunakan tangan sampai pintu tersebut rusak ;
- Bahwa setelah melihat pintu rusak anak Mangku Sudira bertanya “ kenapa ini bli OPEN “ yang Terdakwa jawab sambil mengacungkan golok kepadanya dan mengatakan “ diam kamu jangan ikut ikut “ lalu Terdakwa pergi dengan motor ;
- Bahwa Terdakwa marah dan mencari saksi I Nengah Supamilu Arta karena jika bertemu dengan saksi I Nengah Supamilu Arta ia selalu bertanya dan menyuruh mengambil ayam bekisar milik ayah Terdakwa tetapi karena Terdakwa tidak mau selalu ditanyakan dan pada hari itu Terdakwa merasa sangat emosi karena saksi I Nengah Supamilu Arta kembali menanyakan ;
- Bahwa Terdakwa membawa golok karena Terdakwa tahu saksi I Nengah Supamilu Arta adalah kepala Pecalang didesa ;
- Bahwa Terdakwa membawa golok hanya ingin menakut-nakuti saja ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sempat minum minuman tuak ;
- Bahwa golok tersebut adalah miliknya sendiri yang biasa digunakan untuk mebanjar yaitu ngebat/membuat bumbu bali ;
- Bahwa Terdakwa menjadi gampang emosi dan malas berkerja karena Terdakwa ingat dengan istri yang pergi meninggalkan Terdakwa dan anak Terdakwa tanpa alasan ;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata 1 (satu) buah Golok bergagang kayu, berukuran panjang 27 cm tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2019/PN Srp





Terdakwa yang sebagai petugas kebersihan desa dan tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang serta bukan pula merupakan benda pusaka ;

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan berupa.
  - 1 (satu) buah Golok bergagang kayu, berukuran panjang 27 cm ;
  - 2 (dua) lembar daun pintu berbahan kayu warna hitam berukuran lebar 45 cm, tinggi 185 cm ;
  - 1 (satu) batang pecahan kusen pintu angkul-angkul berbahan kayu warna hitam berukuran panjang 42 cm ;
  - 1 (satu) buah pecahan pintu berukuran Panjang 45 cm, lebar 21 cm ;
  - 1 (satu) buah pecahan pintu berukuran Panjang 45 cm, lebar 9 cm ;
  - 1 (satu) buah pecahan pintu berukuran Panjang 28 cm, lebar 3 cm ;
  - 2 (dua) tangkai potongan pelepah kelapa ;
- Bahwa Terdakwa dan keluarga sudah meminta maaf kepada saksi I Nengah Supamili Arta dan saksi Mangku Sudira ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaanya Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Golok bergagang kayu, berukuran panjang 27 cm ;
- 2 (dua) lembar daun pintu berbahan kayu warna hitam berukuran lebar 45 cm, tinggi 185 cm ;
- 1 (satu) batang pecahan kusen pintu angkul-angkul berbahan kayu warna hitam berukuran panjang 42 cm ;
- 1 (satu) buah pecahan pintu berukuran Panjang 45 cm, lebar 21 cm ;
- 1 (satu) buah pecahan pintu berukuran Panjang 45 cm, lebar 9 cm ;
- 1 (satu) buah pecahan pintu berukuran Panjang 28 cm, lebar 3 cm ;
- 2 (dua) tangkai potongan pelepah kelapa ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang tidak dicantumkan dan dilampirkan dalam putusan ini, dianggap telah tercantum dan terlampir secara lengkap di dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan dengan isi putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 12 April 2019 sekira pukul 17.00 Wita, bertempat di rumahnya saksi I Nengah Supamili Arta dan pada pukul 17.30 wita bertempat dirumahnya saksi I Ketut Suardiana Als. Mangku Sudira



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Gelogor, Desa Pikat, Kec. Dawan, Kab. Klungkung Terdakwa membawa senjata tajam 1 (satu) buah Golok bergagang kayu, berukuran panjang 27 cm ;

- Bahwa benar tujuan Terdakwa membawa golok tersebut adalah untuk menemui saksi I Nengah Supamilu Arta akan tetapi tidak ketemu sehingga Terdakwa pergi dengan sebelumnya menebas pelepah pohon kelapa di rumah saksi I Nengah Supamilu Arta lalu Terdakwa mencari ke rumah rumah saksi Mangku Sudira dan bertemu anak saksi Mangku Sudira yang bernama I Kadek Agus Sunia Ambara yang mengatakan bahwa saksi I Nengah Supamilu Arta tidak ada di rumahnya dan karena emosi Terdakwa menendang pintu depan rumah saksi Mangku Sudira dengan menggunakan lutut kanan lalu mendorong pintu dengan menggunakan tangan sampai pintu tersebut rusak lalu saksi I Kadek Agus Sunia Ambara bertanya “ kenapa ini bli OPEN “ yang Terdakwa jawab sambil mengacungkan golok kepadanya dan mengatakan “ diam kamu jangan ikut ikut “ lalu Terdakwa pergi dengan motor ;
- Bahwa benar alasan Terdakwa marah dan mencari saksi I Nengah Supamilu Arta karena jika bertemu dengan saksi I Nengah Supamilu Arta ia selalu bertanya dan menyuruh mengambil ayam bekisar milik ayah Terdakwa tetapi karena Terdakwa tidak mau selalu ditanyakan dan pada hari itu Terdakwa merasa sangat emosi karena saksi I Nengah Supamilu Arta kembali menanyakan ;
- Bahwa benar Terdakwa membawa golok hanya ingin menakut-nakuti saja ;
- Bahwa benar golok tersebut adalah miliknya sendiri yang biasa digunakan untuk mebanjar yaitu ngebat/membuat bumbu bali ;
- Bahwa benar Terdakwa membawa senjata 1 (satu) buah Golok bergagang kayu, berukuran panjang 27 cm tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa yang sebagai petugas kebersihan desa dan tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang serta bukan pula merupakan benda pusaka ;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan berupa.
  - 1 (satu) buah Golok bergagang kayu, berukuran panjang 27 cm ;
  - 2 (dua) lembar daun pintu berbahan kayu warna hitam berukuran lebar 45 cm, tinggi 185 cm ;
  - 1 (satu) batang pecahan kusen pintu angkul-angkul berbahan kayu warna hitam berukuran panjang 42 cm ;
  - 1 (satu) buah pecahan pintu berukuran Panjang 45 cm, lebar 21 cm ;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2019/PN Srp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pecahan pintu berukuran Panjang 45 cm, lebar 9 cm ;
- 1 (satu) buah pecahan pintu berukuran Panjang 28 cm, lebar 3 cm ;
- 2 (dua) tangkai potongan pelepah kelapa ;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa saksi Mangku Sudira mengalami kerugian kurang lebih Rp. 10.000.000,- ( sepuluh juta rupiah ) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12/Drt/1951 jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur yang tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan mempergunakan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk ;
3. Unsur Beberapa Perbuatan Perhubungan, Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Yang Diteruskan, Masing-Masing Perbuatan Itu Menjadi Kejahatan Atau Pelanggaran :

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Barang Siapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap subyek hukum yang mampu bertanggung jawab di depan hukum atau terhadapnya tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembeda ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan Majelis telah menemukan bahwa selain telah dewasa menurut hukum, Terdakwa juga tidak sedang mengalami sakit jiwa, tidak dalam keadaan melakukan pembelaan diri, tidak sedang menjalankan perintah Undang-undang, tidak sedang menjalankan perintah yang salah dari pimpinan. Sehingga adalah benar bahwa terhadap diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf atau pembeda untuk menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu dalam persidangan, perlu bagi Majelis untuk memeriksa identitas Terdakwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 142 Ayat ( 2 ) butir a KUHP ;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2019/PN Srp



Menimbang bahwa dengan memperhatikan Surat Perintah penyidikan, Surat perintah Penahanan dari penyidik, perpanjangan penahanan dari penuntut umum dan surat penetapan penetapan penahanan dari Majelis Hakim, serta surat perpanjangan penahanan dari Ketua Pengadilan Negeri Semarang, keterangan Saksi, serta juga dengan mendengarkan keterangan Terdakwa, dimana dari padanya timbul keyakinan bagi Majelis bahwa yang dimaksud sebagai “barang siapa” dalam perkara ini tidak lain dari pada Terdakwa yaitu terdakwa **I GEDE SUADNYANA Alias OPEN** itu sendiri;

Menimbang, bahwa dengan tidak terdapatnya alasan pemaaf dan pembeda dalam diri Terdakwa dan bahwa Terdakwalah subyek hukum yang dimaksudkan dalam dakwaan Penuntut Umum maka dengan demikian Majelis berpendirian bahwa unsur “Barang Siapa” ini telah terpenuhi ;

**Ad.2 Yang Tanpa Hak Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya Atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Menyembunyikan Mempergunakan Sesuatu Senjata Penikam Atau Senjata Penusuk;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga unsur ini dinyatakan telah terpenuhi bilamana salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan, namun tidak menutup kemungkinan semua elemen unsur yang terkandung dalam pasal tersebut terbukti secara bersamaan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan fakta hukum yang terurai diatas dalam hal ini akan memilih unsur membawa, yang berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti memegang atau mengangkat sesuatu sambil berjalan atau bergerak dari satu tempat ke tempat lain ;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 12 April 2019 sekira pukul 17.00 Wita, bertempat di rumahnya saksi I Nengah Supamilu Arta dan pada pukul 17.30 wita bertempat dirumahnya saksi I Ketut Suardiana Als.Mangku Sudira Dusun Gelogor, Desa Pikat, Kec. Dawan, Kab. Klungkung Terdakwa datang dengan membawa senjata tajam 1 (satu) buah Golok bergagang kayu, berukuran panjang 27 cm dengan tujuan Terdakwa membawa golok tersebut adalah untuk menemui saksi I Nengah Supamilu Arta akan tetapi tidak ketemu sehingga Terdakwa pergi dengan sebelumnya menebas pelepah pohon kelapa di rumah saksi I Nengah Supamilu Arta lalu Terdakwa mencari ke rumah rumah saksi Mangku Sudira dan bertemu anak saksi Mangku Sudira yang bernama I Kadek Agus Sunia Ambara yang mengatakan bahwa saksi I Nengah Supamilu Arta tidak ada di rumahnya dan karena emosi Terdakwa menendang pintu depan rumah saksi Mangku Sudira dengan menggunakan lutut kanan lalu mendorong pintu

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2019/PN Srp



dengan menggunakan tangan sampai pintu tersebut rusak lalu saksi I Kadek Agus Sunia Ambara bertanya “ kenapa ini bli OPEN “ yang Terdakwa jawab sambil mengacungkan golok kepadanya dan mengatakan “ diam kamu jangan ikut ikut “ lalu Terdakwa pergi dengan motor ;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Terdakwa sendiri di muka persidangan bahwa benar golok tersebut adalah miliknya yang biasanya ia pergunakan untuk mebanjar (ngebat) tetapi pada hari itu ia membawanya keluar rumah tidak dalam kepentingan mebanjar tanpa ijin membawa golok untuk menakut-nakuti saksi I Nengah Supamilu Arta dan saksi I Kadek Agus Sunia Ambara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur Yang Tanpa Hak Membawa Barang Sesuatu Sesuatu Senjata Penikam Atau Senjata Penusuk telah terpenuhi ;

**Ad.3 Beberapa Perbuatan Perhubungan, Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Yang Diteruskan, Masing-Masing Perbuatan Itu**

**Menjadi Kejahatan Atau Pelanggaran;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 12 April 2019 sekira pukul 17.00 wita Terdakwa mencari saksi I Nengah Supamilu Arta dengan membawa 1 (satu) buah golok bergagang kayu, berukuran panjang 27 cm kerumah saksi I Nengah Supamilu Arta di Dusun Gelogor, Desa Pikat, Kec. Dawan, Kab. Klungkung, lalu karena saksi I Nengah Supamilu Arta tidak ada, **kemudian sekira pukul 17.30 wita Terdakwa melanjutkan mencari saksi I Nengah Supamilu Arta dengan membawa 1 (satu) buah golok bergagang kayu, berukuran panjang 27 cm ke rumah saksi I Ketut Suardiana als. Mangku Sudira bertempat di Dusun Gelogor, Desa Pikat, Kec. Dawan, Kab. Klungkung** dan bertemu dengan anak saksi Mangku SUDira bernama saksi I Kadek Agus Sunia Ambara yang bertanya “ kenapa ini bli OPEN “ yang Terdakwa jawab sambil mengacungkan golok kepadanya dan mengatakan “ diam kamu jangan ikut ikut “ lalu Terdakwa pergi dengan motor ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur Beberapa Perbuatan Perhubungan, Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Yang Diteruskan, Masing-Masing Perbuatan Itu Menjadi Kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12/Drt/1951 jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian ;





Menimbang, bahwa selanjutnya dengan memperhatikan keadaan Terdakwa di persidangan, ternyata bahwa Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya tersebut, disamping itu pula berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tidak diketemukan adanya alasan-alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan - perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menyadari akan kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, pidana mana akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa mengenai maksud dan tujuan penghukuman tersebut menurut Majelis Hakim perlu diperhatikan bahwa penghukuman yang akan dijatuhkan nanti disamping sebagai memberikan rasa jera kepada pelaku juga orang lain/masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Selain itu penghukuman ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan atau balas dendam atau merendahkan martabat kemanusiaan Terdakwa, melainkan penghukuman yang dijatuhkan adalah agar Terdakwa menyadari dan dapat mengoreksi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa yaitu :

**Hal-hal yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

**Hal-hal yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya serta menyesali segala perbuatannya;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa tentang bentuk, jenis dan lamanya hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini dipandang sudah tepat dan memadai serta memenuhi rasa keadilan baik bagi diri terdakwa maupun masyarakat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Golok bergagang kayu, berukuran panjang 27 cm ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Golok bergagang kayu, berukuran panjang 27 cm yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

- 2 (dua) lembar daun pintu berbahan kayu warna hitam berukuran lebar 45 cm, tinggi 185 cm ;
- 1 (satu) batang pecahan kusen pintu angkul-angkul berbahan kayu warna hitam berukuran panjang 42 cm ;
- 1 (satu) buah pecahan pintu berukuran Panjang 45 cm, lebar 21 cm ;
- 1 (satu) buah pecahan pintu berukuran Panjang 45 cm, lebar 9 cm ;
- 1 (satu) buah pecahan pintu berukuran Panjang 28 cm, lebar 3 cm ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut dalam persidangan terbukti milik saksi I Ketut Suardiana als. Mangku Sudira , maka dikembalikan kepada I Ketut Suardiana als. Mangku Sudira ;

- 2 (dua) tangkai potongan pelepah kelapa ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut dalam persidangan terbukti milik saksi I Nengah Supamili Arta, maka dikembalikan kepada I Nengah Supamili Arta ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12/Drt/1951 jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta Peraturan Perundang – Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## **M E N G A D I L I :**

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2019/PN Srp



1. Menyatakan terdakwa I GEDE SUADNYANA ALIAS OPEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membawa senjata tajam ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Golok bergagang kayu, berukuran panjang 27 cm ;

Dimusnahkan ;

- 2 (dua) lembar daun pintu berbahan kayu warna hitam berukuran lebar 45 cm, tinggi 185 cm ;
- 1 (satu) batang pecahan kusen pintu angkul-angkul berbahan kayu warna hitam berukuran panjang 42 cm ;
- 1 (satu) buah pecahan pintu berukuran Panjang 45 cm, lebar 21 cm ;
- 1 (satu) buah pecahan pintu berukuran Panjang 45 cm, lebar 9 cm ;
- 1 (satu) buah pecahan pintu berukuran Panjang 28 cm, lebar 3 cm ;

Dikembalikan kepada I Ketut Suardiana als. Mangku Sudira ;

- 2 (dua) tangkai potongan pelepah kelapa ;

Dikembalikan kepada I Nengah Supamilu Arta ;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari Jumat, tanggal 29 Agustus 2019 oleh SAHIDA ARIYANI, SH, sebagai Hakim Ketua, NI LUH MADE KUSUMAWARDANI, SH, MH., dan NI NYOMAN MEI MELIANAWATI, SH, MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 2 September 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh I WAYAN DERESTA, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang serta dihadiri oleh I NYOMAN GEDE OKA MAHENDRA, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klungkung serta dihadiri oleh Terdakwa;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

NI LUH MADE KUSUMA WARDANI, SH,MH.

SAHIDA ARIYANI, SH.

NI NYOMAN MEI MELIANAWATI,SH,MH.

Panitera Pengganti

I WAYAN DERESTA

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2019/PN Srp